



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender, perlu adanya ketersediaan wadah kegiatan pelayanan satu atap bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan psikis, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi serta pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah wahana operasional pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah meliputi pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi serta pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A.

**BAB III
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 3**

Visi P2TP2A adalah terwujudnya Perempuan dan Anak sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Azasi Manusia.

Pasal 4

Misi P2TP2A adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis, dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.

- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.

Pasal 5

- (1) Tujuan Umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kestaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Tujuan Khusus dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah :
 - a. menyediakan sarana bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - b. meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
 - c. meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 6

- (1) P2TP2A merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kabupaten dalam semangat kemitraan yang berkedudukan di Baturaja.
- (2) P2TP2A dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui koordinator.

Pasal 7

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, rujukan, konsultasi, advokasi serta pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TP2A mempunyai fungsi :
- a. penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak azazi sebagai manusia.
 - b. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender.
 - c. penyediaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari :
- a. Penasehat
 - b. Koordinator
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Divisi Pelayanan dan Pemulihan
 - h. Divisi Pendampingan dan Advokasi
 - i. Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian
 - j. Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi
 - k. Tim Ahli.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas P2TP2A dapat ditunjuk Relawan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Organisasi.
- (3) Bagan susunan organisasi P2TP2A adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Penasehat
Pasal 9

Penasehat mempunyai tugas :

1. Memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TP2A khususnya kepada Ketua untuk kelancaran pencapaian tugas P2TP2A sesuai Visi dan Misinya;
2. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan serta perkembangan P2TP2A.

**Bagian Kedua
Koordinator
Pasal 10**

Koordinator mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan berbagai fungsi dan tugas P2TP2A;
2. Sebagai Mediator dan Katalisator dalam mensinergikan antar instansi terkait;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana serta membantu pendanaan / budgeting;
4. Menerima laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.

**Bagian Ketiga
Ketua
Pasal 11**

(1) Ketua mempunyai tugas :

1. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi divisi - divisi;
3. menghimpun program divisi - divisi selanjutnya diajukan kepada koordinator;
4. menjalin dan mengembangkan hubungan dengan pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas P2TP2A;
5. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja divisi - divisi, serta melaporkan kepada koordinator sebagai bahan rapat pleno;
6. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan dengan pihak lain dan pelaksanaan tugas P2TP2A;
7. mengkoordinasikan anggota divisi dalam pelaksanaan rencana kerja.

(2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui koordinator P2TP2A.

**Bagian Keempat
Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
Pasal 12**

(1) Wakil Ketua I mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas:
 1. Divisi Pelayanan dan Pemulihan; dan
 2. Divisi Pendampingan dan Advokasi.
- b. mewakili Ketua apabila berhalangan.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Wakil Ketua II mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas :
 1. Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian; dan
 2. Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi.
 - b. mewakili Ketua apabila berhalangan.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Wakil Ketua I dan Ketua II dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

**Bagian Kelima
Sekretaris
Pasal 13**

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fungsi – fungsi administrasi dan Kesekretariatan P2TP2A.
- b. membantu Ketua untuk memfasilitasi administrasi operasional kegiatan dari setiap divisi.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

**Bagian Keenam
Bendahara
Pasal 14**

- (1) Bendahara mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan fungsi – fungsi administrasi keuangan P2TP2A.
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan P2TP2A.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

**Bagian Ketujuh
Divisi Pelayanan dan Pemulihan
Pasal 15**

- (1) Divisi Pelayanan dan Pemulihan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik, melalui kerja sama dengan berbagai Rumah Sakit, Puskesmas dan Pusat Krisis Terpadu Lainnya.
 - b. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya.
 - c. memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan, paska terapi pengobatan.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Kepala Divisi Pelayanan dan Pemulihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua

Bagian Kedelapan
Divisi Pendampingan dan Advokasi
Pasal 16

- (1) Divisi Pendampingan dan Advokasi mempunyai tugas :
 - a. memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
 - b. melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, dan Psikososial.
 - c. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Kepala Divisi Pendampingan dan Advokasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kesembilan
Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 17

- (1) Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kajian dan penelitian untuk memperkuat data informasi serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A;
 - b. meningkatkan kemampuan personil bersama - sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Kepala Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kesepuluh
Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi
Pasal 18

- (1) Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak.

- b. memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak serta bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - c. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah untuk ditindaklanjuti.
 - d. membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.
 - e. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, lembaga masyarakat, badan usaha serta lembaga pelayanan lainnya dalam pelayanan korban tindak kekerasan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Kepala Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 19

- (1) Kepengurusan P2TP2A berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan yang Peduli Perempuan dan Anak, Pemerintah Kabupaten, dan Organisasi Profesi Lainnya.
- (2) Pengurus P2TP2A bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun institusi atau Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Badan Usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (3) Masa bakti kepengurusan P2TP2A adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB VI

TIM AHLI

Pasal 20

Tim Ahli berfungsi sebagai Konselor bagi Pengurus P2TP2A dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi disetiap Desa dan bertanggungjawab kepada Bupati OKU melalui Koordinator P2TP2A.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Biaya penyelenggaraan P2TP2A dapat berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua P2TP2A sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, *15 Agustus 2012*

[Signature]
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

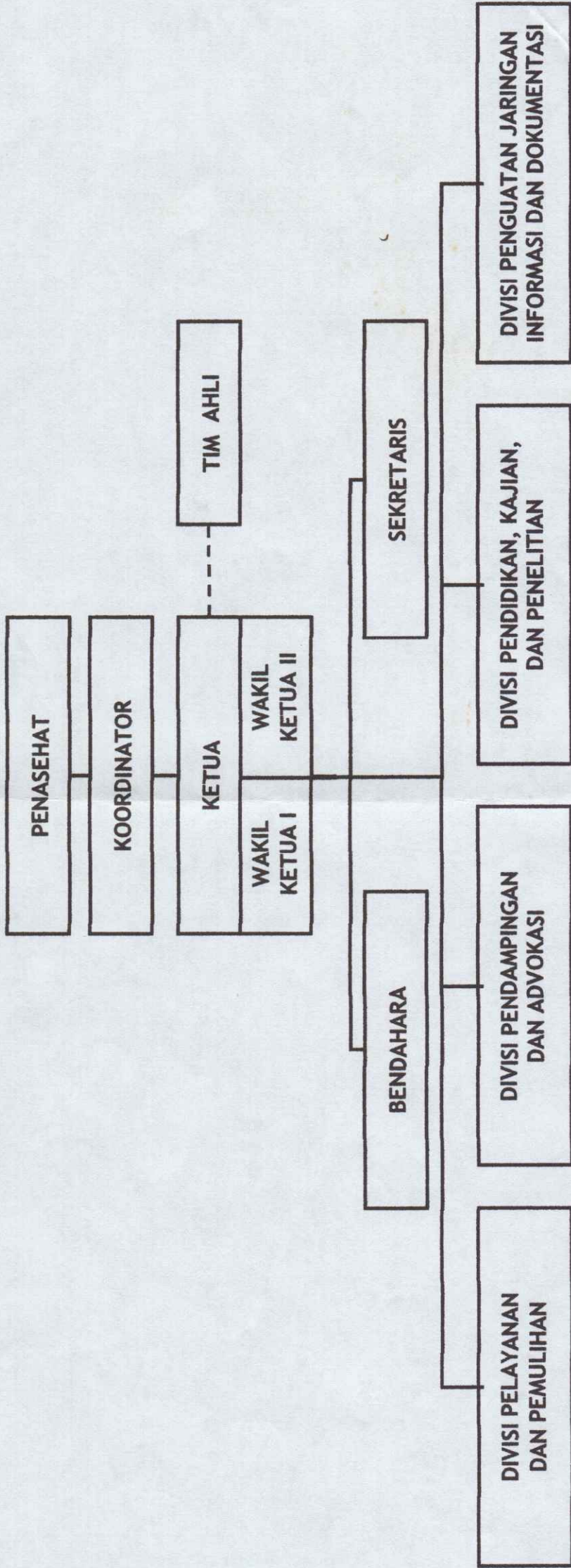
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR...*24*

LAMPIRA
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



2 BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI